

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN

1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENYIMPANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya -- Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 -- perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 45 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 -- tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 -- 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember - 1984 Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkrosasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 903/13045/SJ tentang Pedoman Penyusunan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1985/1986 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERAMPUAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebesar Rp. 1.912.861.000,00 (satu milyar - sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 1.432.633.000,00
 Pembangunan, sebesar .. Rp. 480.228.000,00

Rp. 1.912.861.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 1.394.633.000,00
 Pembangunan, sebesar .. Rp. 518.228.000,00

Rp. 1.912.861.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp.	774.371.600,00
Pembangunan, sebesar	Rp.	454.590.000,00

Rp. 1.228.961.600,00

B

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp.	774.371.600,00
Pembangunan, sebesar	Rp.	454.590.000,00

Rp. 1.228.961

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985/1986 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1985/1986.

Mojokerto, 30 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

S. EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. S. HILLODIP, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 27 April 1985 Nomor 136/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 11 Juni 1985 Nomor : 2/C. :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010 016 425